

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKSISTENSI WAKAF UANG DAN PROSES IKRAR WAKAF MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Eksistensi Wakaf Uang

1. Analisis Wakaf Uang Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.

Argumen atau alasan pembentukan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, memperluas objek wakaf dan penggunaan wakaf, serta keamana wakaf dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat klausul mengenai objek berupa uang.¹

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak tadwin al-hadis| memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam.²

Wakaf benda bergerak berupa uang secara khusus dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004. ketentuan mengenai wakaf uang adalah :

1. *Wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri*
2. *Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis*
3. *Wakif diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.*³

Wakaf uang diatur dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 yang menyebutkan bahwa : wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22 disebutkan bahwa :

¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h.121

² http://bimaislam.depag.go.id/?mod=public_Services&=detail&id=39

³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 127

⁴ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*, h. 14

- (1) *Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah*
- (2) *Dalam hal uang yang diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah*
- (3) *Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :*
 - a. *Hadir di lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS PWU) untuk menyatakan kehendakwakaf uangnya.*
 - b. *Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.*
 - c. *Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU.*
 - d. *Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.*
- (4) *Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.*
- (5) *Wakif dapat ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir dihadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS PWU.⁵*

Mencermati Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terlepas mengenai kelebihan dan kekurangan Undang-undang wakaf yang ada, yang jelas, keberadaan Undang-undang sangat penting untuk menegaskan kedudukan hukum wakaf uang. Setidaknya berdasarkan fatwa MUI dan Undang-undang tersebut, wakaf uang tidak lagi menjadi persoalan. Yang terpenting adalah memberdayakannya sehingga apa yang menjadi tujuan wakaf dapat terwujud. Pada gilirannya wakaf uang dapat memberdayakan ekonomi umat, dan tidak dapat dilupakan bahwa kondisi ekonomi umat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga dengan pertimbangan seperti ini dibutuhkan kebolehan wakaf uang.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Uang

⁵ Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, h. 8

Wakaf secara umum sudah ada sejak zaman pra Islam, dan untuk wakaf uang secara khusus baru terjadi sejak masa dinasti Ayyubiyah sebagaimana pernah tercatat dalam sejarah.

Substansi wacana wakaf tunai dalam perspektif fikih, tampaknya wakaf uang tidak diperbincangkan secara luas didalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini bisa dipahami, wakaf uang di dalam fikih merupakan sesuatu yang diperdebatkan. Bagi yang berpendapat menolak wakaf uang, tidak mungkin mereka membahas wakaf uang, sedangkan bagi yang membolehkan, juga tidak mungkin membahasnya lebih luas, karena informasi wakaf uang sangat terbatas, bahkan tidak ada satu ayat dan hadist pun yang bicara tentang wakaf uang.

Berkaitan dengan wakaf uang di Indonesia, terlihat dengan jelas adanya hambatan pemahaman untuk tidak mengatakannya sebagai keyakinan masyarakat Islam itu sendiri yang masih terikat dengan *maz/ab* Syafi'i. walaupun ada pendapat yang membolehkannya seperti terdapat dalam *maz/ab* Hanafi dan sebagian kecil *maz/ab* Syafi'i, pendapat ini belum tersosialisasi dikalangan umat Islam Indonesia. Atas dasr ini diperlukan fikih wakaf baru yang berwawasan ekonomi dengan menggali berbagai pendapat *maz/ab* yang beragam sehingga bisa ditemukan pendapat yang relevan.

Dalam pembahasan awal di dewan syari'ah nasional (DSN)-MUI yang ditindaklanjuti oleh keputusan rapat komisi fatwa MUI dalam

mengakomodasi kemaslahatan sejalan dengan *maqashidusy-syari'ah* yang terdapat pada konsep wakaf tunai berdasarkan pendapat az-Zuhri, ulama *maz/ab* Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah para ulama Indonesia telah memutuskan untuk membolehkan wakaf tunai,⁶

Ajaran Islam memandang bahwasanya wakaf tidak hanya berasal dari benda tidak bergerak saja, akan tetapi dapat pula dari benda bergerak. Hal tersebut berdasarkan riwayat Abu Tsaur dari Imam Syafi'i, yang berbunyi :

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا أَى الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ

Artinya : "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)".⁷

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta cendekiawan muslim yang membolehkan wakaf dengan benda bergerak berupa uang.

Para ulama *maz/ab* sepakat bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis,

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (jawaban tuntas masalah kontemporer)*, h. 148

⁷ Lihat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei

seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak dapat diwakafkan.⁸

Dari kalangan ulama terjadi perdebatan mengenai kebolehan wakaf uang, sebagian ulama ada yang membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang antara lain:

- a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
- b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.⁹

Dan sebagian ulama memperbolehkan wakaf uang, dengan alasan sebagai berikut:

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa harta yang sah diwakafkan adalah:

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 645

⁹ Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Peranan Perbankan Syariah...*, h. 98

- a. Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini dipastikan بقاءه sehingga memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus
- b. Benda bergerak, dalam *maz/ab* ini dikenal dengan sebuah kaidah ; " pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak". Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu *ta'bid* (tahan lama), sebab itu mazhab ini memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.

Sebagian ulama *maz/ab* Syafi'I membolehkan wakaf tunai sebagaimana riwayat Abu Tsaur dari Imam Syafi'I :

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا أَى الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ

Artinya : "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'I tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)".

Maz/ab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkan atau tidak, karena *maz/ab* ini tidak mensyaratkan adanya *ta'bid* pada wakaf, bahkan menurut *maz/ab* ini wakaf itu sah walaupun sifatnya sementara.

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf uang/ wakaf tunai tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktik wakaf uang. Hal ini disebabkan

harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan *nazhir*. Sebagai harta amanah, maka *nazhir* hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan ini, jika akan memilih pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah yang mungkin mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf.

B. Analisis Proses Perubahan Ikrar

1. Eksistensi Proses Ikrar

Ikrar (pernyataan) suatu perbuatan sebagaimana dijelaskan oleh ulama tidak diatur secara detail, biasanya yang dijadikan perdebatan adalah cara (teknis) akad, apakah dinyatakan secara lisan (ucapan), dinyatakan dengan isyarat (bagi yang tidak mampu menyatakan secara lisan), atau dinyatakan secara tertulis. Akan tetapi perkembangan masyarakat dari segi tertib administrasi menuntut penggabungan antara pernyataan antara lisan dengan pernyataan tertulis. Dengan demikian pernyataan lisan dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat (*wa al-iqrar hujjah qashirah*), dan pernyataan secara tertulis juga dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat (*wa al-kitab hujjah qa>shirah*) sehingga penggabungan keduanya adalah alat buktiyang kuat (*wa al-jam'u bayn al-iqrar wa al-kita>bah hujjah muta'addiyah*).¹⁰

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 45-46

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan ikrar / akad wakaf telah dimodifikasi dari akad *tabarru'*, Wakif harus tetap berpegang pada nilai *tabarru'* yang dikandungnya, yakni ibadah wakaf yang harus dilakukan ditujukan untuk kebaikan dan mendapatkan ridha-Nya. Akad wakaf yang dilakukan di hadapan petugas dan disaksikan oleh para saksi semata-mata demi menjalankan peraturan perundang-undangan (sadar hukum), dan demi kelestarian benda yang diwakafkan agar berdayaguna secara maksimum dan terhindar dari sengketa dan berpindah kepemilikan.

2. Eksistensi Perubahan Ikrar Wakaf

Pada waktu yang lampau perubahan status benda yang diwakafkan dapat dilakukan begitu saja oleh nazirnya tanpa alasan-alasan yang meyakinkan. Hal yang demikian ini sudah barang tentu akan menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama dari mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tersebut.¹¹

Kalau suatu ketika benda wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi dan tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan tempat lain, atau menukar dengan benda lain.¹² maka dengan keadaan seperti ini kebanyakan langkah yang diambil adalah melakukan perubahan agar

¹¹ Faishol Haq & Syaiful Anam, *Hukum perwakafan di Indonesia*. h. 54

¹² Dirjen Binmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *fiqh wakaf*, h.80

benda wakaf tersebut dapat berfungsi lagi dan kembali mempunyai manfaat.

Maka dari sini timbulah pertanyaan, bolehkah perubahan itu dilakukan ?

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti / ditukar, tidak dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaanya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Malik.¹³

Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturanya dalam *maz/ab* Syafi'i. Namun demikian berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, dikalangan para ahli hukum fiqh Islam *maz/ab* lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.¹⁴

Sebagaimana dinyatakan dalam hadis tentang wakaf Umar, harta wakaf tidak bole dijual, diwaris, atau dihibahkan. Yang menjadi soal, bila harta harta wakaf mengalami berkurang atau rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, apakah harus

¹³ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, h. 38-39

¹⁴ *Ibid*, h.3

dipertahankan ketentuan tidak boleh dijual, dengan akibat harta wakaf tidak berfungsi sama sekali ? ¹⁵

¹² *Ibid*, h. 40